



NOMOR 12

TAHUN 2011

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon telah ditetapkan perangkat daerah Pemerintah Kota Cirebon;

b. bahwa dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan dalam bidang Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perangkat daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka penyesuaian terhadap Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon dengan mengubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Compreg, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Rincian Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yaitu :
 - I. *Sekretariat Daerah, terdiri dari :*
 - Sekretaris Daerah, membawahkan :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1.1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kerjasama dan Tugas Pembantuan;
 - b. Sub Bagian Tata Pemerintahan; dan
 - c. Sub Bagian Kependudukan dan Agraria.
 - 1.2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama.

- 1.3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga; dan
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 - 2.1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pembangunan dan Statistik;
 - b. Sub Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Budaya dan Pariwisata.
 - 2.2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
 - b. Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - c. Sub Bagian Lingkungan Hidup.
 - 2.3. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - b. Sub Bagian Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - c. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
 - 2.4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Publikasi Informasi; dan
 - b. Sub Bagian Dokumentasi Informasi.
3. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 - 3.1. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

- 3.2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Kinerja Aparatur; dan
 - c. Sub Bagian Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur.
- 3.3. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi; dan
 - c. Sub Bagian Protokol.
- 3.4. Bagian Perlengkapan dan Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Administrasi Pengadaan;
 - b. Sub Bagian Pendayagunaan dan Pengendalian Aset Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan :

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf untuk membantu Walikota, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Tugas Pokok :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.